

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10718.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV AGROTAMA INDONESIA
2. Alamat Kantor : Dusun Krajan RT.17 RW.05 kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
3. Alamat Pabrik 1 : Dusun Krajan RT.17 RW.05 kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
4. Alamat Pabrik 2 : Dusun Elosan RT.01 RW.14 Kel. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
5. Kegiatan : PENILIKAN 4
6. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
7. - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-394
8. - Masa Berlaku : 8 January 2022 - 7 January 2028
9. - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
10. Tanggal Audit : 01 – 05 Desember 2025
11. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV AGROTAMA INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33,5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 December 2025




Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 December 2025

No. : 10717.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. :

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK CV AGROTAMA INDONESIA**

Kepada Yth.

CV AGROTAMA INDONESIA

Attn. Ibu Evi NilaSari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan** sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-394

Masa Berlaku Sertifikat : 8 January 2022 - 7 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH (Dusun Krajan) : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023	Kayu Gergajian	70.000
	Veneer	35.000
	Plywood	20.000
	Blockboard	15.000
Izin Industri PBPHH (Dusun Elosan) : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023	Veneer	3.290
	Plywood	2.000
	Blockboard	700
Izin Industri PBUI (Dusun Krajan) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tanggal 25 Juli 2017	Barecore	40.000

Tanggal Penilikan 4 : 01 – 05 Desember 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA
KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Setiyyono
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Agrotama Indonesia
- Alamat Kantor : Dusun Krajan RT 17 RW 05 Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik 1 : Dusun Krajan RT 17 RW 05 Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik 2 : Dusun Elosan RT 01 RW 14 Kel. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada CV. Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri kepada CV. Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Agrotama Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120008970434 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-4 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 September 2024).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)****CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan**

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| - Kayu Gergajian | : 70.000 m ³ /tahun |
| - Veneer | : 35.000 m ³ /tahun |
| - Plywood | : 20.000 m ³ /tahun |
| - Block Board | : 15.000 m ³ /tahun |

CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| - Veneer | : 3.290 m ³ /tahun |
| - Plywood | : 2.000 m ³ /tahun |
| - Block Board | : 700 m ³ /tahun |

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan**

Barecore : 40.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Pesero Pengurus (Direktur) | : Tuan Djeffri Hendry |
| - Pesero Komanditer | : Nyonya Natalia |

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : <u>SKM_C4051i25112514210</u> Dan Website Mutu Certification : <u>Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-4 VLHHK CV. AGROTAMA INDONESIA - MUTU International</u>
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Agrotama Indonesia 01/12/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Agrotama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/12/2025 s/d 05/12/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Agrotama Indonesia 05/12/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Agrotama Indonesia</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 26/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Agrotama Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120008970434 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-4 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 September 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 9120008970434</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Agrotama Indonesia</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Dusun Krajan, Desa Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 67354 No Telp : (0334) 321192 Email : cvagrotama.indonesia@yahoo.com <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : Lihat</p> <p>Lampiran : Ketentuan-ketentuan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 03 September 2019 Perubahan ke-4 : 18 Agustus 2022 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 18 September 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Agrotama Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu 2) CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Agrotama Indonesia, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Agrotama Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Agrotama Indonesia) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Barecore, Block Board,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi								
		<p>Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Agrotama Indonesia.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Agrotama Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120008970434 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-4 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 September 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Agrotama Indonesia telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Agrotama Indonesia saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Agrotama Indonesia adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 CV. Agrotama Indonesia juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p>								
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi penting yang tercakup dalam dokumen NPWP CV. Agrotama Indonesia tersebut sebagai berikut :</p> <table> <tr> <td>NPWP</td> <td>: 72.166.010.8-625.000</td> </tr> <tr> <td>Nama wajib pajak</td> <td>: CV. Agrotama Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Dusun Krajan RT 17 RW 05</td> </tr> <tr> <td>Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov.</td> <td>Jawa Timur.</td> </tr> </table>	NPWP	: 72.166.010.8-625.000	Nama wajib pajak	: CV. Agrotama Indonesia	Alamat	: Dusun Krajan RT 17 RW 05	Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov.	Jawa Timur.
NPWP	: 72.166.010.8-625.000									
Nama wajib pajak	: CV. Agrotama Indonesia									
Alamat	: Dusun Krajan RT 17 RW 05									
Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov.	Jawa Timur.									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tanggal terdaftar : 12-02-2015</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Agrotama Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Probolinggo (72.166.010.8-625.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u> CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia Nomor : 660/445/427.44/2015 tertanggal 12 Mei 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia yang berlokasi di Dusun Krajan, Ds. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u> CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2020 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia (Unit Elosan) Nomor : 660/56/427.49/2020 tertanggal 13 Januari 2020 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia (Unit Elosan) yang berlokasi di Dusun Elosan, Ds. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u> Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima pelaporan UKL-UPL per semester</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u> Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan juga telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima pelaporan UKL-UPL per semester</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan CV. Agrotama Indonesia, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh CV. Agrotama Indonesia di masing-masing Unit usaha nya antara lain :</p> <p>1) CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan, dengan jenis produk nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian - Veneer - Plywood - Block Board a) Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) <ul style="list-style-type: none"> - Barecore <p>1) CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan, dengan jenis produknya antara lain :</p> <p>a) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) <ul style="list-style-type: none"> - Veneer - Plywood - Block Board </p> <p><u>Produk Olahan Primer</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																																
		<p>Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada CV. Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer per masing-masing Unit Usaha nya antara lain :</p> <p>1) CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi di : Dusun Krajan RT 17 RW 05 Desa Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur b) Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi primer : <table> <tr> <td>- Kayu Gergajian</td> <td>: 70.000</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Veneer</td> <td>: 35.000</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Plywood</td> <td>: 20.000</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Block Board</td> <td>: 15.000</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> </table> <p>2) CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi di : Dusun Elosan RT 01 RW 14 Desa Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur b) Jenis Produk dan Kapasitas Izin Produksi primer : <table> <tr> <td>- Veneer</td> <td>: 3.290</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Plywood</td> <td>: 2.000</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Block Board</td> <td>: 700</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u></p> <p>Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Agrotama Indonesia di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri, dengan jenis produk-produk Lanjutan nya antara lain :</p> <p>1) CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</p> <p>Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi Lanjutan :</p> <table> <tr> <td>- Barecore</td> <td>: 40.000</td> </tr> <tr> <td>m³/tahun</td> <td></td> </tr> </table>	- Kayu Gergajian	: 70.000	m ³ /tahun		- Veneer	: 35.000	m ³ /tahun		- Plywood	: 20.000	m ³ /tahun		- Block Board	: 15.000	m ³ /tahun		- Veneer	: 3.290	m ³ /tahun		- Plywood	: 2.000	m ³ /tahun		- Block Board	: 700	m ³ /tahun		- Barecore	: 40.000	m ³ /tahun	
- Kayu Gergajian	: 70.000																																	
m ³ /tahun																																		
- Veneer	: 35.000																																	
m ³ /tahun																																		
- Plywood	: 20.000																																	
m ³ /tahun																																		
- Block Board	: 15.000																																	
m ³ /tahun																																		
- Veneer	: 3.290																																	
m ³ /tahun																																		
- Plywood	: 2.000																																	
m ³ /tahun																																		
- Block Board	: 700																																	
m ³ /tahun																																		
- Barecore	: 40.000																																	
m ³ /tahun																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 di masing-masing Unit CV. Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) telah melakukan kegiatan penerimaan Kayu Bulat (Sengon). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) hanya dilakukan di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan saja.</p> <p>CV. Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada CV. Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer per masing-masing Unit Usaha nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan <ol style="list-style-type: none"> a) Lokasi di : Dusun Krajan RT 17 RW 05 Desa Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur b) Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi primer : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 70.000 m³/tahun - Veneer : 35.000 m³/tahun - Plywood : 20.000 m³/tahun - Block Board : 15.000 m³/tahun 2) CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan <ol style="list-style-type: none"> a) Lokasi di : Dusun Elosan RT 01 RW 14 Desa Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur b) Jenis Produk dan Kapasitas Izin Produksi primer : <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 3.290 m³/tahun - Plywood : 2.000 m³/tahun - Block Board : 700 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan, masing-masing telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbpi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u></p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan tahun 2024</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2024 CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001155331 tertanggal 11 Januari 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan tahun 2025</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2025 CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001361641 tertanggal 01 Desember 2025</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u></p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan tahun 2024</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2024 CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001155310 tertanggal 11 Januari 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan tahun 2025</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2025 CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001288583 tertanggal 05 Februari 2025</p>
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia telah memiliki akun SIIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan III tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas). Laporan Data Industri CV. Agrotama Indonesia terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Agrotama Indonesia dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini CV. Agrotama Indonesia telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). CV. Agrotama Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120008970434 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-4 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 September 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Agrotama Indonesia, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, dengan jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Sengon. Dokumen Bukti pembelian bahan baku berupa Dokumen Bukti Bayar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Olahan (Veneer), Penerimaan Lokal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang bersifat Pembelian Lokal, dengan jenis bahan baku nya yaitu Veneer Face/Back jenis kayu Meranti. Dokumen bukti Pembelian bahan baku berupa Purchase Order (PO). - Kayu Olahan (Plywood) dari CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan yang bersifat Penerimaan Mutasi Antar Unit. <p>2) <u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, dengan jenis Kayu Sengon. Dokumen Bukti pembelian bahan baku berupa Dokumen Bukti Bayar. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa Bukti Bayar dan Purchase Order (PO)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan periode November 2024 s/d Oktober 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Agrotama Indonesia adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan masing-masing Unit telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u></p> <p>1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Sengon.</p> <p>2) Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon</p> <p>3) Kayu Olahan (Plywood) yang bersifat Mutasi Antar Unit (dari CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan).</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u></p> <p>1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Sengon.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KO dan Nota Perusahaan. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan tersebut telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen (SAKR/SKSHH-KO/Nota Perusahaan) yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, di CV. Agrotama Indonesia telah menerima bahan baku berupa :</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Sengon. - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Olahan (Plywood) yang bersifat Mutasi Antar Unit (dari CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan). <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Sengon. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR, SKSHH-KO dan Nota Perusahaan</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Agrotama Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2024 s/d Oktober 2025), CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Meranti (<i>Shorea spp</i>) dan Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Agrotama Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2024 s/d Oktober 2025), CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Agrotama Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2024 s/d Oktober 2025), CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2024 s/d Oktober 2025), CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan dan Unit Elosan telah menerima bahan baku, antara lain berupa :</p> <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Sengon. - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon - Kayu Olahan (Plywood) yang bersifat Mutasi Antar Unit (dari CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan). <p><u>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Sengon <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Agrotama Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2024 s/d Oktober 2025), diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2025 ini CV. Agrotama Indonesia telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun CV. Agrotama Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena CV. Agrotama Indonesia telah terdaftar sebagai</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Importir Produsen, maka dalam hal ini CV. Agrotama Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence), dengan Nomor Dokumen : 001/PUT/AI/VI/2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan CV. Agrotama Indonesia tertanggal tertanggal 01 Juni 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-4 tahun 2024 ini (November 2024 s/d Oktober 2025) CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Agrotama Indonesia dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Agrotama Indonesia selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtempahan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Plywood) yang mana untuk lokasi Stuffing hanya dilakukan di CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan saja (tidak ada penjualan ekspor yang lokasi stuffing nya di CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan). Adapun negara tujuan penjualan ekspor yaitu ke Negara-Negara : Korea, UAE, Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Plywood dan Block Board) tersebut adalah merupakan hasil produksi CV. Agrotama Indonesia sendiri (Unit Krajan dan Unit Elosan) dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk jadi di CV. Agrotama Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK Tahun 2025

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(November 2024 s/d Oktober 2025) adalah berjumlah : 58 dokumen Packing List (P/L), 58 dokumen Invoice, 58 dokumen Bill of Lading (B/L), 58 dokumen PEB dan 58 dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Applicable	<p>Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Agrotama Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	<p>Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh CV. Agrotama Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Tanda SVLK yang di bubuhkan di CV. Agrotama Indonesia adalah pada On Product and Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen CV. Agrotama Indonesia telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Agrotama Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia DAMKAR sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikurkertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur CV. Agrotama Indonesia. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah memperpanjang masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Agustus 2025. Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, dengan No. KEP.560/12-PP/427.51/2025 tertanggal 21 Juli 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Agrotama Indonesia Dsn Krajan RT.17-RW.05 Desa Gedangmas, Kec.Randuagung, Kab.Lumajang. Peraturan Perusahaan tersebut diatas berlaku selama 2

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(dua) tahun terhitung sejak 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekutan Tenaga Kerja CV. Agrotama Indonesia per November 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Penyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpisah gender dari seluruh karyawan perusahaan
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian CV. Agrotama Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,
 PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan